

Urgensi Pengaturan dan Model Mekanisme Keadilan Restoratif di RUU KUHAP

Prianter Jaya Hairi, Marfuatul Latifah

Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara 1 Lantai 2, DPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Email: prianter.hairi@dpr.go.id

Naskah diterima: 4 Agustus 2025

Naskah direvisi: 10 Oktober 2025

Naskah diterbitkan: 30 November 2025

Abstract

The restorative justice mechanism constitutes one of the key elements in the Bill on Criminal Procedure Code (RUU KUHAP). Nevertheless, the proposed regulation has drawn criticism from various parties. Some argue that applying this mechanism as early as the investigation stage may lead to abuse of authority by law enforcement officers. This study specifically discusses the urgency of regulating and conceptualizing the restorative justice mechanism in the RUU KUHAP. The article aims to provide an understanding for the general public and, in particular, for law enforcement officers regarding this provision. The findings show that the regulation of restorative justice in the RUU KUHAP seeks to align with the new Criminal Code (KUHP), expand its application to all stages of the criminal justice process based on the principles of restoration and victim protection, and standardize the scope of criminal acts to strengthen the legal foundation for its accountable implementation by law enforcement authorities. The restorative justice model proposed in the RUU KUHAP continues to take into account existing practices among law enforcement agencies while refining and reinforcing current regulations. The RUU KUHAP standardizes the mechanism's principles, requirements, and limitations, allowing its application from the stages of investigation, inquiry, prosecution, and court proceedings. This mechanism is designed to deliver justice that restores the conditions for all parties involved in criminal cases. Considering the forthcoming enforcement of both the new KUHP and the RUU KUHAP, extensive public dissemination is necessary for law enforcement institutions and justice seekers alike.

Keywords: *restorative justice; criminal procedure law; law enforcement*

Abstrak

Mekanisme keadilan restoratif menjadi salah satu substansi penting dalam RUU KUHAP. Namun, gagasan pengaturan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Sebagian pihak menilai penerapan mekanisme tersebut sejak tahap penyelidikan akan memicu penyalahgunaan wewenang aparat hukum. Kajian ini membahas urgensi pengaturan dan konsep pengaturan mekanisme keadilan restoratif di RUU KUHAP.

Artikel ini bertujuan memberikan penjelasan bagi masyarakat pada umumnya, dan penegak hukum pada khususnya terkait substansi tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan keadilan restoratif dalam RUU KUHAP bertujuan menyelaraskan dengan KUHP baru, memperluas penerapannya pada seluruh tahapan proses peradilan dengan prinsip pemulihan dan perlindungan korban, serta menyeragamkan batasan tindak pidana guna memperkuat dasar hukum yang akuntabel bagi aparat penegak hukum. Model pengaturan keadilan restoratif dalam RUU KUHAP tetap memperhatikan model yang selama ini diterapkan oleh APH, namun lebih bersifat menyempurnakan dan memperkuat regulasi yang ada. RUU KUHAP menyeragamkan mekanisme keadilan restoratif mulai dari prinsip, syarat, dan batasannya untuk dapat diterapkan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Mekanisme tersebut dilakukan dalam rangka memberikan keadilan yang mampu memulihkan kembali keadaan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Mengingat KUHP baru dan RUU KUHAP akan berlaku, maka diperlukan sosialisasi yang masif untuk lembaga penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan.

Kata kunci: keadilan restoratif; hukum acara pidana; penegakan hukum

I. Pendahuluan

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) saat ini masuk dalam tahap Pembicaraan Tingkat I (Pembahasan). Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP yaitu Komisi III DPR RI dan Pemerintah membahas berbagai substansi penting RUU KUHAP, salah satunya yaitu terkait mekanisme Keadilan Restoratif (*restorative justice*, yang selanjutnya disingkat RJ) . Terkait mekanisme ini, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa RJ bisa diterapkan sejak tahap penyelidikan dugaan tindak pidana oleh aparat hukum. Namun ironisnya, gagasan pengaturan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia menilai penerapan RJ sejak tahap penyelidikan akan memicu penyalahgunaan wewenang aparat hukum. Sebabnya, tahap penyelidikan dinilai baru menetapkan apakah ada atau tidak tindak pidana dalam sebuah peristiwa. Penghentian perkara secara sepihak oleh aparat hukum hingga jual-beli

perkara dinilai berpotensi makin banyak terjadi. Hal itu dikhawatirkan dapat menimbulkan tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara dengan dalih menjalankan ketentuan hukum.¹

Pengaturan mekanisme RJ dalam RUU KUHAP juga merupakan bagian dari penyesuaian dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Sebagaimana dipahami, bahwa pada Tahun 2023, Indonesia telah berhasil menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang salah satunya berisikan ketentuan mengenai Prosedur Pelaksanaan Gugurnya Kewenangan Menuntut (Pasal 132 KUHP) yang pada pokoknya menentukan bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika, salah satunya yaitu “telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. Norma ini memperkuat dasar penerapan salah satu bentuk dari penyelesaian RJ, yakni penyelesaian di luar proses pengadilan. Hal ini bermakna pula

1 Febriyan, "Salah Kaprah Keadilan Restoratif," 22 Juli 2025, diakses 28 Juli 2025, tempo.co/hukum/keadilan-restoratif-revisi-kuhap-2049211.

penguatan dasar hukum penerapan RJ mulai di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan pada tahap penuntutan, yang selama ini diatur secara parsial dalam berbagai peraturan di masing-masing institusi penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang ini, artikel ini secara khusus akan mengulas bagaimana urgensi pengaturan mekanisme RJ yang diatur dalam RUU KUHAP. Artikel ini juga akan membahas konsep pengaturan mekanisme RJ di RUU KUHAP. Artikel ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam dan luas bagi masyarakat pada umumnya, dan penegak hukum pada khususnya terkait urgensi pengaturan mekanisme RJ, serta konsep pengaturannya dalam RUU KUHAP. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman mengenai urgensi pengaturan mekanisme RJ dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, khususnya dalam konteks pembahasan RUU KUHAP. Selain itu, artikel ini bertujuan menjelaskan secara komprehensif model konseptual mekanisme RJ yang diusulkan dalam RUU KUHAP agar dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip RJ secara tepat, efektif, dan selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional.

Kajian mengenai RJ tentu sudah ditulis dalam karya ilmiah lain sebelumnya. Namun belum ada yang secara khusus membahas terkait urgensi pengaturan mekanisme RJ dalam RUU KUHAP, serta bagaimana mekanisme RJ yang diusung dalam RUU KUHAP. Salah satunya artikel berjudul “*Restorative Justice*: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya”, yang ditulis oleh Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati. Artikel ini diantaranya menyimpulkan bahwa RJ merupakan sebuah pendekatan, teori, ide, proses,

filsafat, atau intervensi dalam penyelesaian tindak kejahatan dengan melibatkan seluruh pihak seperti korban, pelaku, keluarga, masyarakat atau pihak yang terlibat untuk proses dan tujuan utama pada pemulihan dengan mengupayakan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Penerapan RJ di Indonesia seyogianya diterapkan pada beberapa kategori tindak pidana karena mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain kondisi korban, nilai-nilai moral dan prinsip keadilan yang terkandung di masyarakat Indonesia, serta karakteristik dari program RJ yang akan diterapkan.²

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Alvin Nashir, Nabila Maharani, dan Aisyah Zafira, dalam artikel berjudul “Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative Justice* dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia” menunjukkan bahwa regulasi terkait penerapan RJ yang ada selama ini belum memberikan implikasi yang signifikan. Oleh sebab itu diperlukan suatu perumusan undang-undang induk sebagai payung hukum pelaksanaan RJ secara konkret dengan mengedepankan keadilan dan kepastian hukum.³

Selain kedua artikel tersebut, kajian lain yang juga mengkaji mengenai RJ ditulis oleh Cahya Wulandari berjudul “Dinamika *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Artikel tersebut menelaah perkembangan RJ dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan menekankan pentingnya pengaturan yang lebih rinci dalam KUHAP sebagai sumber hukum acara pidana utama. Wulandari menilai bahwa tanpa pengaturan yang komprehensif di tingkat undang-undang, pelaksanaan RJ berpotensi tidak seragam antar lembaga penegak hukum. Pandangan ini memperkuat argumentasi artikel ini bahwa keberadaan ketentuan tentang RJ dalam RUU KUHAP merupakan langkah penting menuju sistem hukum acara pidana yang lebih konsisten,

2 Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, “*Restorative Justice*: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya,” *UNES Journal of Swara Justisiae* 8, No. 2 (Juli 2024): 276, doi.org/10.31933/4mqgaj17.

3 Muhammad Alvin Nashir, Nabila Maharani, dan Aisyah Zafira, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative Justice* dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia,” *Jurnal SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, No. 1 (March 2024): 344, doi.org/10.37477/sev.v9i1.501.

berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan.⁴

Berbeda dengan ketiga kajian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek konseptual dan penerapan RJ dalam sistem peradilan pidana secara umum, artikel ini secara khusus mengkaji urgensi pengaturan dan model mekanisme RJ dalam RUU KUHAP. Fokus artikel ini tidak hanya pada prinsip dan praktik RJ, tetapi juga pada analisis normatif terhadap rancangan pasal-pasal RUU KUHAP tahun 2025 yang mengatur mekanisme tersebut, meliputi dasar hukum, ruang lingkup tindak pidana yang dapat diterapkan, serta implikasi yuridisnya terhadap sistem penegakan hukum pidana. Dengan demikian, artikel ini menawarkan pembaruan akademik berupa telaah sistematis terhadap rancangan regulasi terkini yang belum menjadi fokus pembahasan dalam ketiga karya terdahulu, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam memahami arah pengaturan RJ di masa mendatang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif⁵ atau yang biasa dikenal dengan penelitian doktrinal, karena mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum (*law as it is written in the books*).⁶ Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah undang-undang yang memuat ketentuan terkait dengan RJ, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah RUU KUHAP, buku-buku teks hukum yang berkaitan langsung dengan materi yang dikaji, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum,

kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium serta laporan rapat-rapat saat perumusan konsep tersebut oleh tim perumus RUU KUHAP. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁷ Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mengkaji urgensi pengaturan RJ dalam RUU KUHAP. Kajian dilakukan dengan memaparkan model mekanisme keadilan restoratif yang dirumuskan dalam RUU KUHAP, kemudian dianalisis dan dielaborasi dengan teori, doktrin, serta berbagai bahan hukum sekunder yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai urgensi dan arah pengaturan RJ dalam pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

III. Urgensi Pengaturan Mekanisme RJ dalam RUU KUHAP

Berdasarkan sejarahnya, RJ meskipun dianggap belum lama ini menjadi fokus dalam sistem peradilan modern, sebenarnya diakui memiliki akar sejarah yang panjang dan berasal dari berbagai tradisi dan peradaban kuno. Konsep ini menggeser pendekatan penegakan hukum pidana yang selama ini hanya fokus pada pendekatan retributif (menghukum pelaku) menjadi lebih pada pendekatan restoratif (memulihkan korban dan hubungan yang rusak akibat kejahatan).

Pemikiran mengenai RJ, sekalipun mengakar dari nilai-nilai luhur yang telah hidup sejak lama, namun istilah "*Restorative Justice*" baru diperkenalkan dalam beberapa tulisan seorang psikolog bernama Albert Eglash pada 1950-an, yang kemudian baru marak digunakan pada 1977. Dalam satu tulisannya, Eglash mengidentifikasi tiga tipe sistem peradilan pidana, yaitu retributif, distributif,

4 Wulandari, Cahya, "Dinamika *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 14, No. 2 (2024): 145–160. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/12233>.

5 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 32.

6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 1-2.

7 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 32.

dan restoratif. Ia mengemukakan RJ sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan serta membuka peluang keterlibatan kelompok. Upaya restoratif adalah sebagai bentuk sistem peradilan pidana yang fokus pada upaya untuk memulihkan atau merestorasi efek merugikan dari suatu tindakan seseorang dan secara aktif melibatkan semua pihak dalam proses peradilan. Ia juga menyatakan RJ sebagai peluang yang ditujukan untuk pelaku dan korban memulihkan hubungannya, yang mana terdapat kesempatan bagi pelaku untuk menemukan cara dalam memperbaiki kerusakan yang dilakukannya terhadap kepentingan korban.⁸

Pada tahun 1990-an perkembangan penerapan RJ dapat dikelompokkan dan dideskripsikan sebagai contoh operasional RJ diantaranya oleh penulis seperti Zehr (1985, 1990), Wright (1991) dan Van Ness dan Strong (1997). Pada akhir dekade tersebut, sebuah definisi kemudian muncul yang berupaya menangkap esensi dari berbagai manifestasi konsep RJ sebagai respons terhadap pelanggaran di seluruh dunia: “Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan secara kolektif untuk menangani akibat pelanggaran tersebut dan mencari solusi untuk implikasinya di masa mendatang”.⁹

Sejak era 1970-an berbagai model penyelesaian perkara hukum dengan semangat RJ kemudian berkembang di berbagai negara, termasuk di organisasi internasional, yang kemudian menerbitkan dokumen-dokumen yang

menunjukkan dukungan positif terhadap penerapan konsep ini. Pada 1985, Dewan Eropa menerbitkan Recommendation No. R (85) 11 of the Committee of Ministers to Member States on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure.¹⁰ Rekomendasi Dewan Eropa ini menyarankan agar negara-negara pihak, dalam penyelesaian perkara pidana mempertimbangkan kemungkinan mediasi dan pendekatan RJ lainnya, yang melibatkan semua pihak yang terkait (pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat).

Praktik dan dukungan dari negara maupun organisasi internasional tersebut melahirkan dorongan penerapan RJ dalam skala global. Gagasan mengenai RJ dapat ditemui dalam The Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Kepada Pelaku). Kongres yang diadakan di Vienna Austria tahun 2000 ini, menjadi tonggak penting yang mendorong penerapan RJ secara global. Kongres ini memberikan dorongan kuat untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, daripada hanya fokus pada hukuman.¹¹

Sebelumnya juga ada Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) Nomor 1999/26 bertema “Pengembangan dan Penerapan Tindakan Mediasi dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana”. Resolusi yang dilaksanakan di New York dan Jenewa tahun 1999 ini mengakui bahwa mediasi dan RJ dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan dan

8 Maidina Rahmawati et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 35.

9 Joanna Shapland, Gwen Robinson, dan Angela Sorsby, *Restorative Justice in Practice Evaluating what works for victims and offenders*, (New York: Routledge, 2011), 5.

10 Recommendation No. R (85) 11 of the Committee of Ministers to Member States on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure (Adopted by the Committee of Ministers on 28 June 1985 at the 387th meeting of the Ministers' Deputies).

11 The Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders was held in Vienna from 10 to 17 April 2000, Resolutions and decisions of the Economic and Social Council, organizational session for 1999, New York, 20 Jan. and 2-5 Feb. 1999; resumed organizational session for 1999, New York, 25 March, 6 and 7 May and 23 June 1999; substantive session of 1999, Geneva, 5-30 July 1999; resumed substantive session of 1999, New York, 16 Sept., 26 Oct., 15 Nov. and 16 Dec. 1999, E/1999/99, 51-52.

pelanggaran ringan dalam sistem peradilan pidana. Resolusi ini menyerukan kepada negara-negara anggota PBB diantaranya untuk:¹²

- a. Mengembangkan prosedur yang berfungsi sebagai alternatif untuk proses peradilan pidana formal.
- b. Merumuskan kebijakan mediasi dan RJ.
- c. Bertukar informasi dan pengalaman mengenai mediasi dan RJ.
- d. Mempertimbangkan perlunya merumuskan standar PBB di bidang mediasi dan RJ.

Resolusi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Resolution 2000/14 yang menggarisbawahi “Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana”. Prinsip-prinsip ini dinyatakan diantaranya bertujuan untuk:¹³

- a. Mendorong penerapan RJ. Resolusi ini menjadi dasar bagi negara-negara anggota untuk mengembangkan dan menerapkan program RJ dalam sistem peradilan pidana mereka;
- b. Memfasilitasi pemulihan korban dan pelaku. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta pemulihan kerugian yang dialami korban, bukan hanya pembalasan;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Program keadilan restoratif melibatkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan masyarakat luas dalam proses penyelesaian konflik;
- d. Menawarkan alternatif dari sistem peradilan pidana konvensional. Keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani tindak pidana tertentu, terutama yang melibatkan anak-anak atau tindak pidana ringan;

- e. Memperkuat nilai-nilai keadilan sosial. Dengan fokus pada pemulihan, keadilan restoratif berupaya untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Dalam konteks di Indonesia, sejarah RJ sebagai suatu pendekatan penyelesaian atau penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan para pihak berperkara disertai seorang mediator atau penengah melalui suatu proses dan tujuan yang bertujuan pemulihan hak korban, sebenarnya merupakan nilai-nilai yang dapat dikatakan telah berakar dan tertanam dalam karakter sosiologis masyarakat Indonesia sendiri. Meskipun belum atau tidak dikenali sebagai prinsip yang dipahami dengan istilah RJ itu sendiri.

Penelitian oleh ICJR menjelaskan bahwa praktik penanganan sengketa dengan melibatkan pihak yang terdampak dan masyarakat sebenarnya sudah banyak dilakukan di Nusantara dan Indonesia. Bahkan penanganan sengketa di luar proses peradilan formal telah dilakukan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia tidak berasal dan bersifat dari perkotaan dan tidak pula sekuler, sehingga nilai sosial yang diutamakan cenderung menitikberatkan pada hubungan pribadi dengan karakteristik tenggang rasa, solidaritas komunal, dan penghindaran perselisihan. Salah satu contoh peradilan adat yang memiliki konsep yang sejalan dengan konsep RJ adalah Peradilan Perdamaian Adat di Aceh, Bale Mediasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), ritual adat mela sareka di Nusa Tenggara Timur (NTT), Pengadilan Adat di Papua salah satunya yang di dalam masyarakat hukum adat Enggros Tobati, Sough, Kayu Batu. Masyarakat Adat Banjar juga mengenal adanya adat badamai yakni penyelesaian sengketa baik yang bersifat keperdataan maupun pidana. Juga terdapat

12 Resolutions and decisions of the Economic and Social Council, New York, 2000/14 of 27 July 2000, entitled "Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters," ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000).

13 Resolutions and decisions of the Economic and Social Council, New York, 2000/14 of 27 July 2000, entitled "Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters". ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000).

praktik penanganan sengketa lainnya di Sulawesi Selatan.¹⁴

Dalam pemahaman pakar-pakar hukum pidana di Indonesia, penerapan mekanisme RJ di Indonesia sejalan dengan semangat jiwa bangsa Indonesia sendiri yang terbiasa dengan penyelesaian persoalan secara musyawarah kekeluargaan. Kini, kebutuhan penyelesaian RJ menjadi semakin urgen, dengan masalah tingginya angka narapidana atau masalah kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan.

Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2001-2008, pernah menuliskan bahwa proses RJ pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.¹⁵ Bagir Manan memaknai RJ sebagai suatu upaya penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.¹⁶

Sementara Muladi, menilai bahwa RJ merupakan bagian dari langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. RJ dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Pendekatan RJ dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam upaya penegakan hukum pidana, semestinya bukan hanya akibat tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal penting yang tidak

boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif RJ adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil.¹⁷

Artidjo Alkostar, Hakim Agung pada 2000-2018 dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung mengatakan bahwa RJ adalah metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali kedalam kehidupan komunitasnya kembali".¹⁸ Artinya penegakan keadilan baru benar-benar dapat tercapai, jika semua pihak, terutama korban dari suatu tindak kejahatan telah dipulihkan haknya, dan pelaku telah menyadari dan mengakui kesalahannya serta berusaha memulihkan kerugian yang telah ditimbulkannya.

Urgensi pengaturan mekanisme RJ dapat dilihat pula dalam kajian Naskah Akademik RUU KUHP. Terdapat penjelasan mengenai kebutuhan penyalarsan terhadap pengaturan hukum pidana materil yang baru menyambut keberlakuan KUHP Baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.¹⁹

Dalam hal ini KUHP baru telah mengatur ketentuan mengenai Prosedur Pelaksanaan Gugurnya Kewenangan Menuntut (Pasal 132

14 Maidina Rahmawati et al., *Peluang dan Tantangan*, 20.

15 Bagir Manan, "Restorative Justice (Suatu Perkenalan)," *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 247 (Juni 2006), 17.

16 *Ibid*, hlm 3.

17 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. II, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), 26.

18 Artidjo Alkostar, "Restorative Justice," *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 262 (September 2007), 43.

19 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP).

KUHP) yang pada pokoknya menentukan bahwa Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika, salah satunya yaitu “telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. Norma ini menjadi dasar diterapkannya salah satu bentuk dari penyelesaian RJ, yakni “penyelesaian di luar proses pengadilan”. Hal ini berkonsekuensi timbulnya urgensi atau kebutuhan akan adanya penguatan dasar hukum penerapan RJ di tingkat penyelidikan, penyidikan, serta pada tahap penuntutan perlu diatur dalam kitab hukum pidana formil yang baru (RUU KUHP).

Naskah akademik RUU KUHP juga menjelaskan bahwa implementasi RJ juga selama ini telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (APH) terhadap berbagai perkara di masyarakat. Pada 2023 saja, Kepolisian tercatat berhasil menyelesaikan sebanyak 18.175 kasus menggunakan mekanisme RJ. Data ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme RJ pada tahap penyelidikan atau penyidikan di Kepolisian bahkan lebih banyak dibanding penerapan RJ pada tahap penuntutan di Kejaksaan yang terdata sebanyak 2.407 perkara pada tahun 2023. Namun sayangnya penerapan RJ selama ini hanya diatur dalam berbagai peraturan di bawah undang-undang, oleh sebab itu membutuhkan pengaturan dalam regulasi setingkat undang-undang agar pelaksanaannya dapat lebih memberikan kepastian hukum dan mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap praktik RJ oleh APH.²⁰

IV. Model Mekanisme RJ dalam RUU KUHP

Model mekanisme RJ yang diatur dalam RUU KUHP dapat dikatakan sebagai upaya menyempurnakan praktik RJ yang selama ini telah diterapkan oleh masing-masing aparat penegak hukum (APH) dengan berdasarkan masing-masing landasan hukum institusional sesuai tahapan penegakan hukum, mulai dari tahapan penyelidikan-penyidikan di kepolisian, tahapan penuntutan di kejaksaan, bahkan hingga tahapan pemeriksaan di pengadilan. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif belum lama ini juga semakin memperkuat pengakuan hukum positif di Indonesia untuk mengedepankan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme RJ.

Sebelum RUU KUHP, penyelesaian perkara melalui RJ telah muncul di berbagai aturan hukum di Indonesia. Di antaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disahkan pada 30 Juli 2012, yakni dalam bentuk diversi untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), disahkan pada 17 Oktober 2012.
- c. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, disahkan pada 27 Juli 2018.
- d. Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, disahkan pada 19 Agustus 2021.
- f. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- g. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

20 *Ibid.*

Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), disahkan pada 22 Desember 2020.

- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jika mencermati seluruh regulasi yang ada tersebut, dapat diketahui adanya persoalan mengenai adanya tidak sinkronnya batasan jenis atau lingkup tindak pidana yang dapat diterapkan mekanisme RJ diantara APH. Beberapa perbedaan terkait ketentuan di masing-masing institusi terkait ruang lingkup tindak pidana serta teknis penerapan RJ. Misalnya dalam lingkup kepolisian, dan pengadilan, RJ dapat diterapkan untuk tindak pidana narkoba, sedangkan dalam lingkup kejaksaan tidak (baru diperkenalkan kemudian dengan Pedoman Kejaksaan No. 18/2021). Dalam tingkat pengadilan, RJ hanya bisa untuk TP yang sifatnya ringan (Pencurian Ringan, Penggelapan Ringan, Penipuan Ringan, di KUHP), sedangkan dalam lingkup kepolisian, kejaksaan, batasan tindak pidana juga diatur berbeda. Pada tingkat kepolisian, tidak ada Batasan TP yang bisa menerapkan RJ, kecuali yang sudah secara jelas dikecualikan yaitu bukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi dan terhadap nyawa orang. Sedangkan dalam lingkup kejaksaan, batasan penerapan RJ adalah tindak pidana yang ancaman hukuman kurang dari 5 tahun dan kerugian lebih dari Rp2.500.000,00 tidak dapat diterapkan RJ. Mekanisme yang dihadirkan pun berbeda-beda: dalam penerapan RJ di kepolisian dan kejaksaan berfokus pada proses penghentian perkara jika sudah ada ganti rugi dan perdamaian. Sedangkan pada pengadilan, mekanisme RJ yang dilakukan menggabungkan berbagai program RJ (misalnya mediasi penal, diversi anak, dan pendampingan korban dalam persidangan).²¹

Semangat penerapan RJ di Indonesia juga dipengaruhi oleh pandangan yang menilai bahwa RJ sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat,

dan biaya ringan. Itu kemudian melatarbelakangi dibuatnya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 7 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Nota Kesepakatan Bersama ini dikatakan bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dengan tetap memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Awalnya, Nota Kesepakatan Bersama ini hanya mendasari penyelesaian tindak pidana ringan yang melibatkan korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan tujuan memulihkan keadaan pada kondisi semula. Nota Kesepakatan Bersama ini pada pokoknya mengatur bahwa RJ dilaksanakan dengan pendekatan perdamaian. Diatur pula mengenai syarat RJ yakni tindak pidana tidak boleh merupakan tindak pidana berulang. Nota Kesepakatan Bersama ini juga yang membuka kesempatan bagi masing-masing institusi aparat penegak hukum (APH) untuk mengatur petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis mengenai pelaksanaan keadilan restoratif baik secara bersama maupun delegasi.

Pada lingkup kejaksaan, terbit Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020). Perja 15/2020 memberikan kualifikasi tindak pidana ringan sebagai syarat implementasi RJ. Ditegaskan bahwa Penuntut Umum memiliki wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan untuk salah satunya yakni dalam hal “telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*)”.

21 Maidina Rahmawati et al., *Peluang dan Tantangan*, 22.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan RJ itu berimplikasi pada penghentian penuntutan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan RJ.

Kepolisian juga mengatur mengenai RJ pada tahun 2021 melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021). Dalam pertimbangannya, dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan RJ yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dilaksanakan pada kegiatan:

- a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
- b. penyelidikan; atau
- c. penyidikan.

Sementara itu, pada lingkup peradilan umum, tahun 2020 terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* yang memberikan definisi yaitu prinsip dasar RJ yaitu adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban yang menderita akibat kejahatan. Terkini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (PERMA 1/2024). Persyaratan yang diatur dalam PERMA 1/2024 cenderung lebih kompleks dan limitatif dibandingkan dengan Perpol 8/2021 dan Perja 15/2020. Pasal 6 ayat (1) PERMA 1/2024 pada

pokoknya mengatur bahwa hakim menerapkan RJ jika diantaranya: tindak pidana merupakan tindak pidana ringan dengan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); tindak pidana merupakan delik aduan; tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun; tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diversinya gagal; serta tindak pidana kejahatan lalu lintas. Persyaratan ini memberikan ukuran yang lebih limitatif tentang tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme RJ.

PERMA 1/2024 pada pokoknya juga mengatur bahwa hakim dapat secara langsung mengalihkan pemeriksaan ke dalam mekanisme RJ dalam hal terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum, tidak mengajukan nota keberatan, dan membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan. Selain itu, hakim juga berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara terdakwa dengan korban apabila perdamaian tersebut sudah tercapai sebelum persidangan dimulai. Pemeriksaan ini menunjukkan bahwa penerapan RJ saat ini bukan berorientasi pada hasil semata apalagi penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan berfokus pada proses upaya pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa. PERMA 1/2024 juga menyatakan bahwa Hakim memastikan perdamaian yang dibuat ini dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak. Terhadap delik aduan, penarikan pengaduan dirumuskan dalam perjanjian perdamaian secara hukum telah dianggap terlaksana saat perjanjian tersebut ditandatangani di depan Hakim sehingga atas dasar tersebut, memiliki konsekuensi dan dampak bahwa hakim dapat menyatakan suatu penuntutan gugur atau tidak dapat diterima. Kesepakatan perdamaian antara korban dengan terdakwa, atau kesediaan terdakwa bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban, dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan untuk menjadikan pidana bersyarat atau pengawasan.

Dengan mencermati berbagai regulasi yang ada terkait pelaksanaan RJ tersebut, maka dapat diketahui bahwa implementasi RJ selama ini telah

dilaksanakan sejak awal di tahap penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal untuk tindak pidana ringan, kemudian di tahap penyelidikan dan penyidikan juga dapat diterapkan dengan syarat tertentu, yang kemudian dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan. Kemudian pada tahap penuntutan dengan implikasi penghentian penuntutan. Serta pada tahap pengadilan umum dengan implikasi peringanan hukuman atau pidana bersyarat.

Kebutuhan akan model pengaturan RJ dalam RUU KUHAP oleh karenanya dapat tetap memperhatikan model RJ yang selama ini telah diterapkan oleh APH, namun tentunya perlu lebih bersifat menyempurnakan dan memperkuat terhadap regulasi yang ada. Perlu diatur mengenai prinsip, syarat, dan mekanisme umum penerapan penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam perkara pidana, yang dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta mekanisme perdamaian antara pihak pelaku dan korban tindak pidana saat proses di peradilan umum. Mekanisme RJ yang jelas tentunya penting untuk memberikan penguatan dari sisi kepastian hukum bagi masyarakat dan tentunya bagi APH itu sendiri sebagai pelaksana undang-undang. Pengaturan ini juga diharapkan dapat menyeragamkan berbagai syarat dan ketentuan terkait perkara yang dapat diterapkan mekanisme penyelesaian RJ, yang selama ini diatur secara berbeda di antara APH, dalam rangka memberikan keadilan yang mampu menghadirkan pemulihan kembali keadaan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana.

Dalam RUU KUHAP versi 2025, diketahui bahwa pembentuk undang-undang mendefinisikan Keadilan Restoratif dalam Pasal 1 angka 21, sebagai “pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula”. Definisi ini menegaskan pentingnya pelibatan berbagai pihak dalam penyelesaian RJ, termasuk

keluarga dari korban dan tersangka, termasuk pihak lainnya yang mungkin terkait, agar benar-benar terjadi pemulihan keadaan, baik korban maupun si pelaku itu sendiri. Hal ini tentunya penting untuk menghindari munculnya persoalan di kemudian hari apabila ada pihak yang masih tidak menerima hasil RJ.

RUU KUHAP juga mengatur secara tegas adanya kewenangan penyidik, penyidik dan penuntut umum untuk melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme RJ. Selain itu juga diatur mengenai kewenangan penghentian penyelidikan oleh penyidik, penghentian penyidikan oleh penyidik, atau penghentian penuntutan oleh penuntut umum apabila terjadi “tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif”. RUU KUHAP juga mengatur tegas adanya hak bagi tersangka/terdakwa ataupun korban tindak pidana untuk “mengajukan permohonan atau melakukan mekanisme Keadilan Restoratif”.

Mekanisme RJ juga diatur secara khusus dalam bab tersendiri di RUU KUHAP. Hal ini menunjukkan perhatian besar pembentuk undang-undang untuk mengatur mekanisme RJ di RUU KUHAP. Bab IV RUU KUHAP Pasal 77 mengatur bahwa:

- (1) Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:
 - a. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;
 - b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - c. mengganti kerugian Korban;
 - d. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - f. memberikan Restitusi dan/atau Kompensasi.
- (2) Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pencabutan Laporan atau Pengaduan.
- (3) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap:

- a. Penyelidikan;
- b. Penyidikan;
- c. Penuntutan; dan
- d. pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 77 RUU KUHAP oleh karena itu pada pokoknya mengatur berbagai variasi atau bentuk pemulihan hak terhadap korban yang kemudian diikuti dengan langkah pencabutan laporan/pengaduan. Mekanisme RJ juga dapat dilakukan di berbagai tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga apabila sudah masuk tahapan di pemeriksaan sidang pengadilan. Hal ini menunjukkan pembentuk undang-undang secara prinsip tidak mengubah kewenangan RJ sebagaimana yang selama ini telah dilaksanakan oleh masing-masing APH. Meskipun jika mencermati Perpol 8/2021, selama ini penanganan tindak pidana berdasarkan RJ bahkan dapat dilaksanakan sejak kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal.

Selanjutnya Pasal 78 RUU KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa mekanisme RJ dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan;
- c. tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan; dan/atau
- d. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan syarat merupakan tindak pidana yang dikenakan Putusan Hakim hanya berupa pidana denda.

Rumusan Pasal 78 masih menimbulkan pertanyaan apakah poin huruf b “tindak pidana yang pertama kali dilakukan” yang dapat dimaknai sebagai “bukan residivis”, dengan poin huruf d bersifat pengulangan substansi. Hal ini perlu diperjelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir saat penerapan nantinya.

Pasal 79 RUU KUHAP mengatur pada pokoknya bahwa mekanisme RJ dilakukan melalui:

- a. Permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak

pidana, Tersangka, Terdakwa, atau keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau keluarganya; atau b. Penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau kepada Korban dan Tersangka. Diatur pula bahwa mekanisme RJ dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap Tersangka. Pasal ini dapat dikatakan sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku atau tersangka, serta menghindari terjadinya intimidasi oleh salah satu pihak. Pasal ini juga membuka peluang yang luas bagi kedua pihak, termasuk APH untuk dapat menyelesaikan perkara melalui mekanisme RJ.

Sementara itu, Pasal 80 RUU KUHAP mengatur batasan tindak pidana yang dapat diterapkan mekanisme RJ. Hal ini bermakna tidak semua tindak pidana dapat diterapkan RJ. Pengaturan ini juga sangat penting untuk menyeragamkan perbedaan-perbedaan yang selama ini terjadi di masing-masing regulasi institusional APH. Mekanisme RJ dikecualikan untuk:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana terorisme;
- c. tindak pidana korupsi;
- d. tindak pidana kekerasan seksual;
- e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya;
- f. tindak pidana terhadap nyawa orang;
- g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/atau
- i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna.

RUU KUHAP juga mengatur secara teknis bagaimana penyelesaian perkara melalui mekanisme RJ dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan. Pasal 81 mengatur

pada pokoknya bahwa Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme RJ di hadapan Penyelidik atau Penyidik yang dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik. Kesepakatan tersebut merupakan dasar bagi Penyelidik/Penyidik untuk menerbitkan surat penghentian Penyelidikan/Penyidikan. Kemudian Pasal 82 diatur bahwa Surat penghentian Penyidikan diberitahukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri paling lama 3 (tiga) Hari. Sebagai catatan, pasal ini tidak mengatur adanya kewajiban penyelidik untuk memberitahukan kepada penuntut umum dan memintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri. Hal ini dapat dipahami sebab proses penyelidikan belum masuk dalam ranah pro justitia karena belum ada upaya paksa yang bisa dilakukan dan belum ada koordinasi dengan penuntut umum. Namun demikian tidak adanya penetapan pengadilan negeri artinya tidak terjadi register di pengadilan negeri terkait perkara yang diterapkan RJ di tahap penyelidikan tersebut, sehingga menimbulkan resiko apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan RJ.

Kemudian dalam Pasal 83 RUU KUHAP diatur pula mengenai dapatnya Pelaku dan Korban melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penuntut Umum. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara, Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian Penuntutan. Lalu Pasal 84 mengatur tentang Surat ketetapan penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari dimintakan penetapan ketua pengadilan negeri. Penetapan Hakim tersebut kemudian wajib disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik.

Pasal 85 RUU KUHAP mengatur pada intinya bahwa dalam hal mekanisme RJ pada tahap penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan tidak dapat dilakukan, maka penerapan RJ juga

dapat dilakukan melalui Putusan Pengadilan dan pelaksanaan Putusan Pengadilan. Kemudian pada Pasal 86 RUU KUHAP diatur mengenai adanya ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme RJ yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pasal ini tentu penting untuk dapat mengatur secara lebih teknis bagaimana aturan pelaksanaan terkait mekanisme RJ yang akan diterapkan di seluruh institusi penegak hukum.

Tindak pidana oleh pelaku korporasi juga dapat dilakukan mekanisme RJ. Pasal 319 ayat (5) RUU KUHAP mengatur bahwa mekanisme RJ terhadap Korporasi berlaku dengan ketentuan:

- a. tindak pidana pertama kali dilakukan oleh Korporasi;
- b. Korporasi melakukan Ganti Rugi atau Restitusi terhadap Korban dan/atau Ganti Rugi terhadap negara; dan/atau
- c. tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh Penyidik.

RUU KUHAP saat masih dalam tahap Pembicaraan Tingkat I (Pembahasan), artinya masih terbuka kemungkinan adanya perubahan substansi pasal dalam pembahasan oleh Panitia Kerja (Panja DPR RI) bersama pemerintah. Mengenai mekanisme RJ, Pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, berpendapat bahwa merupakan salah satu langkah penyelesaian perkara. Proses ini ditempuh dengan menekankan aspek pemulihan pada korban, jadi bukan semata-mata perdamaian, apalagi tidak mengikutsertakan korban. Karena institusi ini bukan damai dengan penyidik atau penuntut umum, tetapi lebih utama dengan korban. Menurutnya masih banyak kesalahpahaman aparat penegak hukum dalam memahami RJ. Beberapa di antaranya berujung penyidik atau penuntut menerapkan RJ secara sepihak untuk menghentikan kasus. Padahal, korban dan kerugiannya tidak diperhitungkan. Meskipun begitu, ia mengakui aparat penegak hukum berwenang mengakomodasi cara RJ asal mempertimbangkan pemulihan korban. Namun, sejauh ini, pengaturan penyelesaian perkara lewat RJ masih banyak memiliki celah. APH terkait kerap mengambil keuntungan atau mencari kesempatan

dari penderitaan korban.²²

Kekhawatiran semacam itu tentu beralasan, dan oleh karenanya memerlukan antisipasi oleh Panja RUU KUHP agar sedapat mungkin meminimalisir kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang akibat pengaturan yang kurang jelas. Namun, jika mencermati RUU KUHP versi 2025, dapat dikatakan pengaturan mekanisme RJ yang disusun telah lebih menyempurnakan dan memperkuat dasar hukum mekanisme RJ dibandingkan pengaturan yang selama ini ada, termasuk dengan adanya persoalan belum seragamnya syarat dan batasan RJ yang selama ini diatur berbeda di masing-masing ketentuan institusional.

Penyempurnaan terhadap pasal-pasal di RUU KUHP masih terus berlangsung hingga artikel ini disusun, termasuk soal mekanisme RJ. Salah satunya terkait dihilangkannya tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden sebagai salah satu tindak pidana yang dikecualikan dari mekanisme RJ. Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman menegaskan pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) harus dapat diselesaikan melalui mekanisme RJ. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian kasus penghinaan presiden harus mengutamakan dialog dan mediasi sebelum masuk ke ranah hukum pidana. Ia bahkan mendorong agar penerapan mekanisme keadilan restoratif menjadi langkah wajib dalam penyelesaian kasus-kasus semacam ini.²³

V. Penutup

A. Simpulan

Urgensi pengaturan mekanisme RJ diantaranya yaitu kebutuhan penyalarsan terhadap pengaturan hukum pidana materil yang baru menyambut keberlakuan KUHP Baru dengan disahkannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Dalam hal ini, KUHP baru telah mengatur ketentuan mengenai Prosedur Pelaksanaan Gugurnya Kewenangan Menuntut (Pasal 132 KUHP) yang pada pokoknya menentukan bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika, salah satunya yaitu “telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. Norma ini menjadi dasar diterapkannya salah satu bentuk dari penyelesaian RJ, yakni “penyelesaian di luar proses pengadilan”. Hal ini berkonsekuensi timbulnya urgensi atau kebutuhan akan adanya penguatan dasar hukum penerapan RJ di tingkat penyelidikan, penyidikan, serta pada tahap penuntutan perlu diatur dalam kitab hukum pidana formil yang baru (RUU KUHP). Selain itu, penerapan RJ selama ini hanya diatur dalam berbagai peraturan di bawah undang-undang, oleh sebab itu membutuhkan pengaturan dalam regulasi setingkat undang-undang agar pelaksanaannya dapat lebih memberikan kepastian hukum dan mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap praktik RJ oleh APH.

Model pengaturan RJ dalam RUU KUHP tetap memperhatikan model RJ yang selama ini telah diterapkan oleh APH, namun tentunya lebih bersifat menyempurnakan dan memperkuat terhadap regulasi yang ada. Pengaturan yang lebih jelas mengenai prinsip, syarat, dan mekanisme umum penerapan penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam perkara pidana, yang dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta mekanisme perdamaian antara pihak pelaku dan korban tindak pidana saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Mekanisme RJ yang jelas tentunya penting untuk memberikan penguatan dari sisi kepastian hukum bagi masyarakat

22 Willy Medi Christian Nababan, "Revisi KUHP, Keadilan Restoratif Harus Melibatkan Korban dan Masyarakat," Kompas.id, 4 April 2025, kompas.id/artikel/revisi-kuhap-restorative-justice-harus-melibatkan-korban-dan-masyarakat.

23 Muhammad Shabirin, "DPR Dorong Mekanisme Restorative Justice Pasal Penghinaan Presiden," rri.co.id, 25 Maret 2025, diakses 4 Agustus 2025, rri.co.id/kalimantan-barat/info-parlemen/1414946/dpr-dorong-mekanisme-restorative-justice-pasal-penghinaan-presiden.

dan tentunya bagi APH itu sendiri sebagai pelaksana undang-undang. Pengaturan ini juga diharapkan dapat menyeragamkan berbagai syarat dan ketentuan terkait perkara yang dapat diterapkan mekanisme penyelesaian RJ, yang selama ini diatur secara berbeda di antara APH, dalam rangka memberikan keadilan yang mampu menghadirkan pemulihan kembali keadaan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana.

B. Saran

Saran ditujukan untuk lembaga penegak hukum, mengingat KUHP baru dan RUU KUHAP akan berlaku, maka diperlukan sosialisasi yang masif untuk lembaga penegak hukum, artinya butuh lebih dimaksimalkan dengan cara sosialisasi dan pelatihan terkait substansi-substansi materiil baru yang terkandung dalam KUHP baru dan RUU KUHAP, utamanya dalam konteks ini yakni mekanisme RJ. Hal itu sangat diperlukan oleh seluruh aparat penegak hukum, terutama tentunya bagi polisi, jaksa, dan hakim pengadilan pidana sehingga ketika KUHP baru serta RUU KUHAP sepenuhnya berlaku (Januari 2026), seluruh aparat penegak hukum telah siap untuk menerapkannya di lapangan. Sementara bagi pemerintah, perlu pula mensosialisasikan kepada masyarakat terkait berbagai perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana agar dapat segera dipahami, sehingga dapat bermanfaat dalam pencarian keadilan.

Daftar Pustaka

- Alkostar, Artidjo. "Restorative Justice." *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 262 (September 2007).
- Baihaky, Muhammad Rifan, dan Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya." *UNES Journal of Swara Justisiae* 8, No. 2 (Juli 2024). 276-289. doi.org/10.31933/4mqgaj17.
- Febriyan. "Salah Kaprah Keadilan Restoratif." 22 Juli 2025, diakses 28 Juli 2025. tempo.co/hukum/keadilan-restoratif-revisi-kuhap-2049211.
- Manan, Bagir. "Restorative Justice (Suatu Perkenalan)." *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 247 (Juni 2006).
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cet. II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Nababan, Willy Medi Christian. "Revisi KUHAP, Keadilan Restoratif Harus Melibatkan Korban dan Masyarakat." *Kompas.id*, 4 April 2025, diakses 4 Agustus 2025. kompas.id/artikel/revisi-kuhap-restorative-justice-harus-melibatkan-korban-dan-masyarakat.
- Nashir, Muhammad Alvin, Nabila Maharani, dan Aisyah Zafira. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia." *Jurnal SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, No. 1 (March 2024). 344-357. doi.org/10.37477/sev.v9i1.501.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
- Rahmawati, Maidina, et al. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Recommendation No. R (85) 11 of the Committee of Ministers to Member States on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure (Adopted by the Committee of Ministers on 28 June 1985 at the 387th meeting of the Ministers' Deputies). (Dokumen Internasional).
- Resolutions and decisions of the Economic and Social Council, New York, 2000/14 of 27 July 2000, entitled "Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters," ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000). (Resolusi Internasional).
- Shabirin, Muhammad. "DPR Dorong Mekanisme Restorative Justice Pasal Penghinaan Presiden." *rri.co.id*, 25 Maret 2025, diakses 4 Agustus 2025. rri.co.id/kalimantan-barat/info-parlemen/1414946/dpr-dorong-mekanisme-restorative-justice-pasal-penghinaan-presiden.
- Shapland, Joanna, Gwen Robinson, and Angela Sorsby. *Restorative Justice in Practice Evaluating What Works for Victims and*

- Offenders. New York: Routledge, 2011.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- The Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders was held in Vienna from 10 to 17 April 2000, Resolutions and decisions of the Economic and Social Council, organizational session for 1999, New York, 20 Jan. and 2–5 Feb. 1999; resumed organizational session for 1999, New York, 25 March, 6 and 7 May and 23 June 1999; substantive session of 1999, Geneva, 5–30 July 1999; resumed substantive session of 1999, New York, 16 Sept., 26 Oct., 15 Nov. and 16 Dec. 1999, E/1999/99, 51–52. (Dokumen Internasional).